

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 35 TAHUN 2000  
TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN  
PENGEMBANGAN ADAT SERTA LEMBAGA ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Adat dan Lembaga Adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah, berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
  - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. bahwa berkenaan dengan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat, Serta Lembaga Adat di Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Way Kanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa.
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksana dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG  
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT  
SERTA LEMBAGA ADAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan yang selanjutnya disingkat dengan DPRD;
- c. Camat adalah Camat Kepala Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan;
- d. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kecamatan;
- g. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berada di bawah Kecamatan;
- h. Adat adalah seperangkat nilai/norma, kaidah, dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dan atau satuan masyarakat lainnya serta yang masih dihayati dan dipelihara, sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat;
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara sewajarnya telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan, atau dalam sebuah masyarakat Hukum Adat tertentu dan Wilayah Adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan berkaitan dengan dan mengacu pada Adat Istiadat dan Hukum Adat yang bersangkutan;
- j. Pemberdayaan Adat adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan semakin kokoh, sehingga berperan aktif dalam pembangunan nasional, dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- k. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai etika, moral dan dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat, agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berkelanjutan;
- l. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan Lembaga Adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;

- m. Hak Adat adalah hal-hal untuk hidup didalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Adat, yang berdasarkan hukum adat, yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu;
- n. Wilayah adat adalah satuan budaya dimana adat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga kebedaaan adat yang bersangkutan;
- o. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- p. Hukum Adat Lampung Way Kanan adalah Adat Lampung pepadun yang terdiri dari:
  - a. Adat Teradat;
  - b. Adat Istiadat;
  - c. Adat kebudayaan;
  - d. Adat yang Diadatkan.

## BAB II

### PEMBERDAYAAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT SERTA LEMBAGA ADAT

#### Pasal 2

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat di Kabupaten Way Kanan dilakukan bersama dengan Organisasi/Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat di Wilayah Kecamatannya;
- c. Kepala Kampung/Kepala Kelurahan di Wilayah Kampung/Kelurahannya;
- d. Kepala Adat di Wilayah Adat tersebut.

#### Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan sebagian kebijakan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Adat.
- (2) Kebijakan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi aparat pelaksanaan bersama dengan Pimpinan/pemuka-pemuka Lembaga Adat.

#### Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, Camat, Kepala Kampung/Kepala Kelurahan berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya Peranan dan Fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya.

## Pasal 5

Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan terhadap Adat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud Pasal 3, diarahkan kepada :

- (1) Pembangunan manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya;
- (2) Perwujudan pelestarian kebudayaan Daerah, baik dalam upaya memperkaya kehidupan Daerah maupun dalam rangka memperkaya Kebudayaan Nasional;
- (3) Terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab, mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing dengan cara menerima yang positif dan menolak yang negatif;
- (4) Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Adat dan Lembaga Adat, dalam upaya:
  - a. Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
  - b. Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri secara kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakatnya;
  - c. Mendukung dan berperan aktif dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Way Kanan.

## Pasal 6

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diutamakan terhadap Adat yang masih hidup atau telah ada, namun mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus mendorong terciptanya:
  - a. Sikap demokratis, adil, dan objektif dikalangan Aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat yang bersangkutan;
  - b. Keterbukaan terhadap pengaruh nilai-nilai budaya Daerah lain dan asing yang positif, integritas nasional yang semakin kokoh dengan kebhinekaan bangsa;
  - c. Nilai-nilai adat kebudayaan Daerah lain yang berkembang dalam Daerah Kabupaten Way Kanan supaya menghormati dan menyesuaikan dengan Adat Lampung dan Lembaga Adat Way Kanan.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 7

- (1) Maksud dilakukan pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan Adat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai Adat, dan Lembaga Adat di Daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional, serta turut membantu untuk mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat.
- (2) Tujuannya adalah untuk mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Daerah, utamanya di Kampung/Kelurahan, sehingga warga masyarakat setempat merasa terpenggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB IV  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 8

- (1) Kedudukan Lembaga Adat adalah suatu wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan para Kepala Adat (Penyimbang Marga).
  - a. Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten sebagai pimpinan tertinggi organisasi Lembaga Adat tersebut;
  - b. Lembaga Adat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan sebagai pimpinan organisasi Lembaga Adat tingkat Kecamatan yang meliputi marga-marga yang ada dalam Kecamatan tersebut;
  - c. Lembaga Adat Kampung berkedudukan di Kampung sebagai pimpinan organisasi Lembaga Adat tingkat Kampung;
  - d. Struktur pimpinan organisasi Lembaga Adat terdiri dari:
    1. Ketua dan Wakil Ketua Kehormatan  
Yang diduduki Buapti dan Wakil Bupati karena ini setiap Bupati dan Wakil Bupati diwajibkan mengadakan Upacara Adat (Begawi) untuk diangkat menjadi Penyimbang Marga Kehormatan selama ia menduduki jabatan Buapti dan Wakil Bupati.
    2. Pengurus Harian (Eksekutif) terdiri dari :
      - .. Ketua : 1 orang
      - .. Wakil Ketua : 8 orang
      - .. Sekretaris : 1 orang
      - .. Wakil Sekretaris : 2 orang
      - .. Bendahara : 1 orang
      - .. Wakil Bendahara : 1 orang
      - .. Seksi-seksi yang dipandang perlu.
    3. Badan Pengawas dan Perimbangan (Legislatif) terdiri dari :
      - .. Ketua : 1 orang
      - .. Wakil Ketua : 8 orang
      - .. Sekretaris : 1 orang
      - .. Wakil Sekretaris : 2 orang
      - .. Anggota-anggota terdiri dari para Penyimbang Marga se-Kabupaten Way Kanan.
    4. Lembaga Adat mempunyai fungsi :
      1. Membina pelaksanaan Adat Teradat
      2. Membina pelaksanaan Adat Istiadat
      3. Membina pelaksanaan Adat Kebudayaan
      4. Membina pelaksanaan Adat yang Diadatkan
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas :
  - a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah, serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut Hukum Adat;
  - b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan Adat dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah.
- (3) Jika ada perbedaan pendapat antara Lembaga Adat dengan Aparat Pemerintah di Daerah, diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila tidak berhasil diselesaikan, maka upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Wilayah dan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.
- (4) Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana di maksud dalam ayat (2) pasal ini, Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka penyusunan kebijaksanaan yang strategis dalam rangka mendukung kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

## BAB V HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

- (1) Lembaga Adat berhak dan berwenang untuk :
  - a. Mewakili masyarakat Adat keluar, yakni dalam hal-hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi Adat;
  - b. Mengelola hak-hak Adat dan harta kekayaan Adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakatnya ke arah yang lebih layak dan baik;
  - c. Menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara-perkara Adat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat berkewajiban untuk :
  - a. Membantu kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatannya, terutama dalam pemanfaatan hak-hak Adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat Adat setempat
  - b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Kampung/Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
  - c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 10

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat, dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati mengalokasikan dana dalam setiap Tahun Anggaran melalui APBD.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal 13 Nopember 2000

WALIKOTA WAY KANAN

cap/ttd

Drs. TAMANURI,MM

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 13 Desember 2000